



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT  
KEJAKSAAN NEGERI SOLOK

Jln. M. Yamin No. 03 Tanjung Harapan Kota Solok 27322  
☎ ( 0755) 32453, Fax (0755) 20005, Email : [kejari.solok@gmail.com](mailto:kejari.solok@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK**

NOMOR :KEP- 56/L.3.15/Cr./02/2024

**T E N T A N G  
PENGELOLAAN SYSTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIC NASIONAL (SIPPN)  
PADA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK**

Menimbang : 1. Bahwa Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) adalah layanan informasi public satu pintu berupa aplikasi berbasis website yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk menyediakan informasi pelayanan public secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel;  
2. Bahwa penyediaan informasi pelayanan public dalam SIPPN bertujuan untuk terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan public dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;  
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan SIPPN di tingkat Kejaksaan Negeri Solok, perlu mengangkat pejabat dilingkungan Kejaksaan Negeri Solok sebagai pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;  
4. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor : 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2016 tentang Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;  
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 tahun 2020 tentang Tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik  
8. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi bersih dan melayani dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia  
9. Surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-18/C.2/Cr.5/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik nasional (SIPPN).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIC NASIONAL (SIPPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK.**

KESATU : Mengangkat sdr. ROVA YOVIRSTA,S.H. Jaksa Muda(III/d) NIP.198601082008121001 Selaku Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Solok di Solok, alamat surat elektronik sebagai Pengelola sistem Informasi Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Solok.



- KEDUA : Pelaksana tugas dan kewenangan Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Kejaksaan Negeri Solok berdasarkan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Kejaksaan Negeri Solok bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Solok secara hirarki.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan dan apabila kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Asli surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 06 Februari 2024

---

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK**



**ANDI METRAWIJAYA, S.H, M.H**  
**JAKSA MADYA NIP.19780828 200312 1 003**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang;
3. Yth. Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip. \_\_\_\_\_

